

## Sidang Korupsi *Fee* 30 Persen, Enam Camat di Makassar Diperiksa



Sumber Gambar: [www.ajaib.co.id](http://www.ajaib.co.id)

**TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR** - Sidang kasus dugaan korupsi *fee* 30 persen dana sosialisasi dan penyuluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Kecamatan se-Kota Makassar digelar secara *online*, Kamis (9/4/2020). Terdakwa Hamri Haiya tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Imawati, pada persidangan menghadirkan tujuh Camat se Kota Makassar. Mereka diantaranya Camat Tallo, Manggala, Tamalanrea, Mariso, Mamajang dan mantan camat Mamajang. “Kecuali Camat Makassar tidak hadir karena sedang sakit,” kata Imawati kepada tribun, Kamis (09/4/2020).

Menurut Imawati, semua camat yang mengetahui terkait dana sosialisasi akan dihadirkan untuk bersaksi atas dakwaan JPU terhadap terdakwa. Sebelumnya, Hamri dalam Dakwaan JPU terungkap bahwa terdakwa ternyata hasil dugaan korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti pembayaran cicilan mobil, penambahan penghasilan kepada pegawai jelang bulan puasa. Jalan jalan bersama keluarga. “Terdakwa melakukan pembayaran cicilan mobil merk Honda HRV, Fred, Calya, Daihatsu Sigra,” kata JPU Ruri Adrianto. Terdakwa juga disebut menggunakan dana itu untuk pembelian beberapa unit hape jenis Iphone terhadap pegawainya.

Handphone itu diberikan kepada M. Pahri, Sukmawati dan Alham Arly. Dalam kasus ini, Hamri diduga telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp2.378.754.753,70 atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Kecamatan Rappocini sebesar Rp1.928.754.753,70 dari total keseluruhan kerugian negara Rp26.993.804.083,79. Perbuatan terdakwa dijerat pasal 2 dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

**Sumber Berita:**

*www.makassar.tribunnews.com*, “Sidang Korupsi *Fee* 30 Persen, Enam Camat di Makassar Diperiksa”,  
Kamis, 9 April 2020

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:

a. Pasal 2:

- 1) Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ayat (2), menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pasal 3, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).